



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu;
- 2 Tempat lahir : Paru Keude;
- 3 Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1995;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Meunasah Sawang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) beralamat di Banda Aceh - Medan Sp. 3 Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 30 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU** dengan pidana penjara selama selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriministik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit handphone merk **OPPO** warna hitam imei: 861139043522592.  
**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-an-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-- Bahwa Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong milik kakek Terdakwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa dihubungi oleh MURSAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan teman Terdakwa melalui handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam Nomor: 082168635596, imei: 861139043522592. Pada saat itu Mursal mengatakan "dipat keh bak lon na sabe nyoe ata kubloe bak si pon" (artinya lagi dimana, sama saya ada sabu ini baru saja saya beli dari si PON (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa menjawab nyona di rumoh padum kabloe sabe? (artinya ada di rumah berapa beli sabu? dan Mursal mengatakan kubloe 200 ribe pue na pen bak kah Rp100 ribe (artinya baru saja saya beli dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apa kamu punya seratus ribu?) namun Terdakwa mengatakan ia tidak memiliki uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan minta hutang dulu kepada Mursal dan Mursal menyetujuinya. Kemudian Mursal mengatakan kepada Terdakwa dimana mereka akan bertemu, lalu Terdakwa menyarankan untuk bertemu di rumah kosong milik kakeknya tempat dimana dulu mereka pernah bertemu dan Mursal menyetujuinya.

--- Bahwa setelah melakukan percakapan tersebut melalui handphone, Terdakwa langsung pergi dari rumah orangtuanya menuju rumah kosong milik kakeknya yang berada di Gampong Paru Kaude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tersebut dengan berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter dari rumah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



orangtua Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Mursal yang berjalan kaki dan Mursal langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana sebelah kanan Mursal dan keduanya langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian setelah menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Mursal itu langsung disimpan oleh Terdakwa ke kantong celananya.

--- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Mursal yang masih berdiri di belakang rumah kosong tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, Terdakwa yang kaget langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari kantongnya ke atas tanah, lalu petugas polisi langsung menangkap Terdakwa namun Mursal berhasil melarikan diri dari petugas polisi. Kemudian petugas polisi yang melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu langsung mengambilnya dari tanah. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

--- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/112/I/YAN.2.4/2023/Dokkes tanggal 13 Januari 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Tersangka ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU positif MET (SABU).

--- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 06/IL.60064/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:515/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

-- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

--- Bahwa Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong milik kakek Terdakwa di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

--- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah orangtua Terdakwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, Terdakwa dihubungi oleh MURSAL (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan teman Terdakwa melalui handphone Terdakwa merk Oppo warna hitam Nomor: 082168635596, imei: 861139043522592. Pada saat itu Mursal mengatakan "cepat keh bak lon na sabe nyoe ata kubloe bak si pon (artinya lagi dimana, sama saya ada sabu ini baru saja saya beli dari si PON (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa menjawab nyœna di rumoh padum kabloe sabe? (artinya ada di rumah berapa beli sabu? dan Mursal mengatakan kebubloe 200 ribe pue na pen bak kah Rp100 ribe (artinya baru saja saya beli dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apa kamu punya seratus ribu?

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengatakan ia tidak memiliki uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan minta hutang dulu kepada Mursal dan Mursal menyetujuinya. Kemudian Mursal mengatakan kepada Terdakwa dimana mereka akan menghisap Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli oleh Mursal tersebut, lalu Terdakwa menyarankan menghisapnya di rumah kosong milik kakeknya tempat dimana dulu mereka pernah menghisap Narkotika jenis Sabu juga dan Mursal menyetujuinya.

--- Bahwa setelah melakukan percakapan tersebut melalui handphone, Terdakwa langsung pergi dari rumah orangtuanya menuju rumah kosong milik kakeknya yang berada di Gampong Paru Kaude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya tersebut dengan berjalan kaki sekitar 100 (seratus) meter dari rumah orangtua Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Mursal yang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah botol merk Aqua sedang, 1 (satu) buah kaca pirek dan korek api/mancis, lalu Mursal langsung mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari kantong celana sebelah kanan Mursal. Selanjutnya Mursal langsung membuat alat hisap (Bong) menggunakan peralatan yang telah dibawanya, setelah alat hisap (Bong) tersebut siap keduanya langsung menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian setelah menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa langsung membakar alat hisap tersebut dan Mursal menyimpan kaca pirek serta mancis. Kemudian sisa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Mursal itu langsung disimpan oleh Terdakwa ke kantong celananya.

--- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dan Mursal yang masih berdiri di belakang rumah kosong tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada saat petugas polisi datang, Terdakwa yang kaget langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari kantongnya ke atas tanah, lalu petugas polisi langsung menangkap Terdakwa namun Mursal berhasil melarikan diri dari petugas polisi. Kemudian petugas polisi yang melihat Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu langsung mengambilnya dari tanah. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti (BB) ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

--- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/112/I/YAN.2.4/2023/Dokkes tanggal 13 Januari 2023, melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol urine milik Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU yang selanjutnya disebut barang bukti (BB) guna menentukan dalam barang bukti (BB) tersebut apakah terdapat unsur Narkotika jenis Sabu. Pemeriksaan dilakukan dengan tes awal/screening yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Mones MET (SABU) dan didapatkan hasil Tersangka ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU positif MET (SABU).

--- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 06/IL.60064/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU.

--- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriministik No. LAB:515/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkotika milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

--- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dibelakang rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dirumah kosong tersebut, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan BRIPDA FAISAL NOVARIS yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie jaya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 WIB Saksi tiba dirumah kosong tersebut Saksi melihat ada 2 (dua ) orang yang mencurigakan sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut pada saat Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS mendekati rumah kosong tersebut tiba –tiba kawan Terdakwa yang sempat melihat Saksi dan berhasil melarikan diri ke semak- semak belakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa berhasil Saksi tangkap
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa Terdakwa tidak Saksi temukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyisiran di seputaran Terdakwa berdiri tidak lama kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang terletak ditanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian Saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut pada saat itu dan Terdakwa mengakui dihadapan Saksi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak ditanah miliknya yang sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah.
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa Sdra MURSAL (DPO) didalam rumah kosong tanpa penghuni dan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi lagi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dan tidak ditemukan sisa-sisa pemakaian narkoba di TKP.
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa ia peroleh dari Sdra MURSAL (DPO) yang baru dibeli pada Sdra PON (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Saksi menyita barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. **FAISAL NOVARIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dibelakang rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi BRIPTU ANNAS MA'RUF.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong tanpa penghuni digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu dirumah kosong tersebut, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan BRIPDA FAISAL NOVARIS yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie jaya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 WIB
- bahwa dirumah kosong tersebut Saksi melihat ada 2 (dua ) orang yang mencurigakan sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut, dan pada saat Saksi bersama rekan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS mendekati rumah kosong tersebut tiba –tiba kawan Terdakwa yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat melihat Saksi dan berhasil melarikan diri ke semak- semak belakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa berhasil Saksi tangkap

- Bahwa pada saat itu Saksi memeriksa Terdakwa tidak Saksi temukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penyisiran di seputaran Terdakwa berdiri tidak lama kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang terletak ditengah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian Saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut pada saat itu Terdakwa mengakui dihadapan Saksi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terletak ditengah miliknya yang sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia baru saja menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MURSAL (DPO) didalam rumah kosong tanpa penghuni dan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi lagi.
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut dan tidak ditemukan sisa-sisa pemakaian narkotika di TKP.
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa ia peroleh dari Sdra MURSAL (DPO) yang baru dibeli pada Sdra PON (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu Saksi menyita barang bukti Narkotika jni Sabu tersebut dan juga 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian satnarkoba polres Pidie Jaya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab.Pidie jaya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di sebuah rumah kosong milik kakek terdakwa di gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab.Pidie jaya
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan pihak kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tepatnya dibelakang rumah kosong diatas tanah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri.
- Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh MURSAL (DPO) melalui hanphone Terdakwa lalu mursal menayakan pada terdakwa "lagi dimana ada sabu ini baru saya beli pada sdra PON" kemudian Terdakwa menjawab "ada dirumah berapa beli sabu" MURSAL menjawab. "baru saja Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apa ada uang pada kamu Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah)" Terdakwa menjawab "belum ada uang apa boleh utang dulu" MURSAL menjawab "boleh juga dimana kita hisap" Terdakwa menjawab "boleh datang saja kerumah kosong tempat yang dulu kita mengkonsumsi" setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki ± 100 meter menuju sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni lagi di gampong paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya
- Bahwa setelah Terdakwa sampai kerumah tersebut selang beberapa menit datang MURSAL dan saat tersebut MURSAL langsung membuat bong (alat hisap) dari botol air mineral AQUA kemudian Terdakwa bersama MURSAL langsung mengkonsumsinya setelah selesai mengkonsumsi sisa 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa yang rencananya nanti malam Terdakwa mengkonsumsi lagi dan bong (alat hisap) kemudian Terdakwa ambil lalu Terdakwa bakar disamping rumah kosong tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama MURSAL sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Satresnarkoba Polres pidie jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama MURSAL dan pada saat itu MURSAL dapat melarikan diri dari petugas dan Terdakwa tidak sempat melarikan diri dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram sudah sempat Terdakwa jatuhkan ketanah yang kemudian ditemukan oleh pihak kepolisian satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Setelah itu 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,21 (Nol koma dua puluh satu) gram tersebut disita oleh pihak kepolisian Polres Pidie Jaya dan Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa kepolres pidie jaya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Pidie Jaya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dibelakang rumah kosong yang terletak di gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK bersama dengan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB pihak kepolisian sat Narkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi bahwa di sebuah rumah kosong digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut pihak Sat Narkoba Polres



Pidie Jaya yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 WIB

- Bahwa benar setelah pihak Sat Narkoba Polres Pidie Jaya tiba di lokasi, tim melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut pada saat Saksi Annas Ma'ruf bersama rekan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba kawan Terdakwa yang sempat melihat Saksi dan berhasil melarikan diri ke semak-semak dibelakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa berhasil Saksi tangkap
- Bahwa benar saat melakukan penyisiran di seputaran Terdakwa berdiri para saksi penangkap melihat ada 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang terletak ditengah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian Saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang Saksi temukan tersebut pada saat itu dan Terdakwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan baru saja digunakan bersama dengan teman Terdakwa MURSAL (DPO) dan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi lagi.
- Bahwa benar Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut dan tidak ditemukan sisa-sisa pemakaian narkotika di TKP.
- Bahwa benar 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa ia peroleh dari Sdra MURSAL (DPO) yang baru dibeli pada Sdra PON (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pihak kepolisian telah menyita barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti Saksi bawa ke Polres Pidie Jaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna".

Menimbang bahwa yang di maksud dengan "Setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum, yang terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana baginya. Dengan diajukannya Terdakwa, kedepan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa bernama Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu dan di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula telah dibenarkan oleh para saksi yang dihadirkan, oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kekeliruan orang (error in persona);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat fisik dan mentalnya yang terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Menurut ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan 1 digunakan untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang- undang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK dan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIIS didepan persidangan bahwa ketika saksi-saksi Bersama tim dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB, saat itu Terdakwa dan temannya yang bernama Mursal (DPO) sedang berada dibelakang rumah kosong yang terletak di gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya, pada saat itu Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan rekannya yang bernama mursal (DPO) dan saat pihak kepolisian melakukan penyisiran telah ditemukan narkotika jenis sabu yang kemudian diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang telah digunakan bersama dengan mursal (DPO), kemudian saat pihak kepolisian menanyakan tentang izin penggunaan narkotika jenis sabu tersebut, ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkotika jenis sabu-sabu ini, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang- undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Penyalahguna". telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"**

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Pidie Jaya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB tepatnya dibelakang rumah kosong yang terletak di gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya.

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK bersama dengan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS.

Bahwa dari keterangan saksi Anas Ma'ruf dan saksi Faisal Novaris yang keduanya adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, menerangkan di didepan persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB pihak kepolisian sat Narkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kosong digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut pihak Sat Narkoba Polres Pidie Jaya yang dipimpin oleh kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie jaya bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 11.30 WIB, setelah pihak Sat Narkoba Polres Pidie Jaya tiba di lokasi, tim melihat ada 2 (dua ) orang yang mencurigakan sedang berdiri dibelakang rumah kosong tersebut pada saat Saksi Annas Ma'ruf bersama rekan Saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS mendekati rumah kosong tersebut tiba-tiba kawan Terdakwa yang bernama mursal (DPO) sempat melihat Saksi dan berhasil melarikan diri ke semak- semak belakang rumah kosong tersebut dan Terdakwa berhasil Saksi tangkap, kemudian para saksi melakukan penyisiran di seputaran Terdakwa berdiri para saksi penangkap melihat ada 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening, yang terletak ditengah yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian Saksi mengambilnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan menanyakan kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu yang Saksi temukan tersebut pada saat itu dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan baru saja digunakan bersama dengan teman Terdakwa MURSAL (DPO) dan sisanya disimpan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi lagi.

Bahwa baik saksi ANNAS MA'RUF BIN M. ASYEK maupun saksi BRIPDA FAISAL NOVARIS tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut dan tidak juga menemukan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di TKP.

Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diakui oleh Terdakwa ia peroleh dari Sdra MURSAL (DPO) yang baru dibeli pada Sdra PON (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian telah menyita barang bukti Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut diketahui berat keseluruhannya adalah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor 06/IL.60064/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan berat bruto sejumlah 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Kriminalistik No. LAB:515/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram diduga mengandung Narkoba milik ERIK ADITYA MANALU Bin KARNO MANALU telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa pengembalian barang bukti setelah diperiksa dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/112/1/YAN.2.4/2023/Dokkes tanggal 13 Januari 2023, atas nama Erik Manalu Bin Karno Manalu telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa positif mengandung unsur sabu (methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa pada mulanya terdakwa dihubungi oleh rekan Terdakwa yang bernama Mursal (DPO) bahwa ada sabu yang baru saja di belinya seharga Rp. 200,000 (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Mursal (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakannya bersama-sama dengan cara membayar setengah harga yaitu Rp.100.00 (seratus ribu) rupiah dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian mereka menggunakan sabu tersebut bersama-sama di sebuah rumah kosong digampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie jaya, kemudian sesaat setelah keduanya selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan dari hasil penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti sabu dan menurut keterangan terdakwa bahwa barang bukti sabu yang disita oleh pihak kepolisian adalah benar milik terdakwa yang baru saja di gunakan dan sisa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa sabu yang hendak digunakan lagi bersama dengan rekannya yang bernama Mursal.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta di hubungkan pula oleh keterangan Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta bahwa maksud Terdakwa memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram adalah untuk digunakan sendiri dan bersama temannya yang bernama Mursal (DPO) .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis bekeyakinan bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan ini tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar (dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa); maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriministik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tugas Hakim sebagai pemberi keadilan di harapkan benar-benar bisa menyerapkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga Hakim tidak harus terikat dengan ketentuan undang-undang dan mengenyampingkan perasaan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan



merupakan suatu pembinaan moril pada terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan terpidana dan berdampak pada over capacity pada LAPAS SIGLI dikarenakan Kabupaten Meureudue Belum tersedia LAPAS sendiri yang permanen, dan penjatuhan pidana yang terlalu berat terhadap Terdakwa tidak mencerminkan perasaan keadilan apalagi terdakwa memiliki anak yang baru saja dilahirkan dan keberadaan terdakwa sangat diharapkan oleh keluarganya untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, demikian juga Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak perlu ditempatkan pada Lembaga Rehabilitasi Narkoba dikarenakan terdakwa baru saja dua kali menggunakan narkoba dan tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu, selain itu terdakwa juga berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga hukuman berat bagi terdakwa justru akan berimplikasi pada penderitaan ekonomi keluarga terdakwa dan beban psikologis bagi Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menumpaskan peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan dan mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Aditya Manalu Bin Karno Manalu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sisa pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam imei: 861139043522592.

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Samsul Maldi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Bramanda Hariansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Samsul Maldi, S.H.,M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mm